

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Grand Theory

Teori AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Elias St. Elmo Lewis pada tahun 1898. Konsep ini merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pemasaran dan komunikasi pemasaran untuk memahami bagaimana pesan atau promosi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Teori AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) adalah konsep dalam pemasaran dan komunikasi pemasaran yang menguraikan empat langkah penting dalam proses komunikasi yang berhasil dengan konsumen. Konsep ini menekankan bahwa pesan pemasaran atau promosi harus mampu mencapai empat tahapan utama dalam memengaruhi perilaku konsumen, yaitu mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat dan mengambil tindakan.⁸

Konsep perhatian (Attention) dalam teori AIDA menekankan pentingnya pesan atau promosi untuk menarik perhatian target audiens. Dalam konteks pemasaran dan komunikasi pemasaran, ini adalah langkah awal yang kritis untuk memulai proses komunikasi yang berhasil. Pesan yang dapat menimbulkan perhatian pelanggan memiliki beberapa karakteristik penting, seperti, (Visual yang Menonjol) penggunaan gambar atau elemen visual yang mencolok dan jelas, (Kata-kata yang Menarik) penggunaan kata-

⁸ Sariningsih D. Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Iain Salatiga, 2019)

kata atau kalimat yang menarik dan mudah diingat, (Karakteristik yang Unik) Pesan yang memiliki karakteristik atau keunikan sendiri dan Kemudahan Memahami Pesan.

Dalam konteks Kotler, menciptakan kesadaran (awareness) adalah salah satu hasil yang diharapkan dari menarik perhatian pelanggan. Setelah pesan berhasil menarik perhatian, audiens menjadi tahu, mengenal, dan mengingat produk atau layanan yang ditawarkan, yang merupakan tahap awal dalam proses memengaruhi perilaku konsumen. Ketika perusahaan berhasil menciptakan kesadaran, langkah selanjutnya adalah membangun ketertarikan (Interest), keinginan (Desire), dan mendorong tindakan (Action) agar konsumen benar-benar melakukan pembelian atau tindakan yang diinginkan oleh perusahaan. Semua tahap dalam teori AIDA saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pemasaran.⁹

B. Kerangka Teori

Untuk memahami strategi KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dalam meningkatkan jumlah muzakki dapat melibatkan sejumlah teori yang berkaitan. Berikut adalah beberapa teori yang relevan untuk topik penelitian ini:

1. Teori Strategi

a. Definisi Strategi

Pada dasarnya pengertian “Strategi” sering digunakan pada bidang kemilitera, khususnya pada masa peperangan, untuk

⁹ Sariningsih D. Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Iain Salatiga, 2019)

mengatur strategi demi kemenangan dalam perang. Namun dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan maka strategi tersebut menjangkau segala bidang kehidupan baik untuk keberhasilan pribadi maupun keberhasilan kelompok organisasi.

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi adalah rencana yang dibangun dengan hati-hati dan terstruktur yang mendefinisikan langkah-langkah dan tindakan tertentu untuk menggapai tujuan dan target yang ditetapkan. Program tersebut semestinya disosialisasikan dengan baik dan dipromosikan kepada lingkungan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Strategi adalah panduan atau kerangka kerja yang membantu organisasi atau individu merencanakan tindakan mereka dalam jangka panjang.¹⁰

b. Pelaksanaan Strategi

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan strategi di dalam sebuah organisasi :¹¹

- 1) Menumbuhkan strategi dengan dukungan budaya organisasi
Budaya organisasi mencerminkan norma, nilai, dan keyakinan yang diterapkan dalam suatu organisasi dan ini dapat memengaruhi sejauh mana rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik. Jika budaya organisasi tidak mendukung rencana yang telah disusun, maka evaluasi ulang diperlukan. Ini mungkin upaya untuk mengubah elemen-elemen

¹⁰ Lantip Diatpasajo, Manajemen Strategi, (Cat, 1, Yogyakarta : Uny Press, 2018) Hal 1

¹¹ Senja Nilasari, Manajemen Strategi Itu Gampang (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2014)

tertentu dalam budaya yang tidak sesuai dengan rencana strategis

2) Membuat strategi organisasi yang efisien

Struktur organisasi yang efisien mengatur tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Ini membantu anggota organisasi memahami peran mereka dan apa yang diharapkan dari pada mereka.

3) Meningkatkan dan menggunakan sistem informasi

sistem informasi dalam industri berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan mendukung berbagai aspek operasional organisasi, termasuk manajemen SDM

4) hubungan antara sumber daya manusia (SDM) dan kinerja organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi. Posisi dan penempatan SDM harus sesuai dengan tugas yang telah ditentukan dalam organisasi.

c. Strategi Meningkatkan Jumlah Muzakki

Peningkatan jumlah muzakki atau individu yang memberikan zakat sangat penting dalam meningkatkan dana zakat yang dapat diberikan kepada mustahik atau mereka yang membutuhkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi zakat lainnya memiliki peran utama dalam mengelola dan mengumpulkan dana zakat untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan.

Agar jumlah muzakki meningkat, dibutuhkan teori strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat beberapa teori dan konsep yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki atau individu yang memberikan zakat, yaitu:

1) Pengertian Fundraising

Fundraising adalah pengumpulan dana atau fundraising, "pengumpulan", sedangkan seorang "fundraiser" adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengumpulan dana ini. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, seperti mengorganisir acara amal, menghubungi donor potensial, menciptakan kampanye penggalangan dana, atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang bertujuan untuk mengumpulkan dana.¹²

2) Tujuan Fundraising

Tujuan fundraising untuk organisasi pengelola zakat dapat mencakup berbagai hal tersebut:¹³

- a) Fundraising bertujuan untuk pengumpulan dana. Fundraising tidak hanya berarti penghimpunan dana semata-mata, tetapi pengumpulan dana yang memenuhi kewajiban syariah Islam

¹² Sultoni Yusfi Ali, "Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Baznas Kabupaten Banyuwangi", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

¹³ [Http//Makalah Blogspot.Co.Id](http://Makalah Blogspot.Co.Id) Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2018

- b) Fundraising dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk mempertemukan muzakki (individu yang memberikan zakat) dengan donatur (individu atau entitas yang memberikan dana untuk zakat). Organisasi pengelola zakat yang baik harus mempunyai data yang berkala dan akurat tentang peningkatan jumlah muzakki dan donatur.
- c) Fundraising dalam organisasi pengelola zakat dapat berkontribusi signifikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam menginspirasi masyarakat untuk memberikan zakat dan berpartisipasi dalam program-program zakat yang dikelola oleh organisasi
- d) Salah satu tujuan utama fundraising dalam pengelolaan zakat ZIS adalah untuk menghimpun dana ZIS. Namun, penting untuk diingat bahwa fundraising bukan hanya tentang mengumpulkan dana sekali saja, tetapi juga tentang mempertahankan loyalitas muzakki dan para donatur untuk dalam waktu lama. Menjaga loyalitas kepada muzakki dan donatur adalah kunci untuk memastikan kelangsungan dana ZIS yang terkumpul dari waktu ke waktu.¹⁴

¹⁴ Aziz Septiatin, "Pengaruh Return On Asset Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2022", Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol. 1, No.2 Tahun 2022

2. Teori Muzakki

Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut Muzakki. Orang Islam sudah sepakat bahwa zakat cuma diwajibkan bagi seorang Muslim dewasa yang bijaksana dan cerdas yang mempunyai sejumlah harta dalam kondisi tertentu.

Muzakki adalah orang muslim atau badan hukum yang memiliki harta atau kekayaan di atas nisab (batas minimal kekayaan yang diwajibkan untuk menunaikan zakat) dan telah memenuhi tanggal jatuh tempo pembayaran zakat harta tersebut. Dengan demikian, tidak semua orang islam bisa disebut muzakki. Orang yang hartanya tidak memenuhi nisab dan haul tidak dikenakan kewajiban membayar zakat.¹⁵ Penulis menyimpulkan bahwa pengertian muzakki adalah seorang muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata “zakat” berasal dari bahasa Arab memang memiliki makna yang mencakup kesuburan tambahan besar, keberkahan, dan penyucian. Selain itu, dalam konteks syara, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu dari lima Rukun Islam yang merupakan pilar-pilar utama dalam agama Islam. Zakat adalah

¹⁵ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6662377/apa-itu-muzakki-dalam-zakat-ini-arti-syarat-dan-contohnya>

kewajiban yang dikenakan pada harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan penyucian diri dan harta, serta untuk membangun rasa sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Zakat memiliki peran penting dalam Islam, tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.¹⁶

Kesimpulan dari penulis mengenai pengertian zakat adalah kegiatan pemberian harta tertentu dari seseorang yang beragama islam untuk mereka yang berhak mendapatkannya.

b. Syarat syarat Zakat

Syarat wajib Zakat adalah persyaratan yang patut dipenuhi oleh harta sebelum wajib dikeluarkan zakatnya. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama Islam yang telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, termasuk hukum zakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat yang umumnya diterima dalam pandangan hukum Islam:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Harta adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak dan barang-barang.

¹⁶ Citra Pertiwi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang", Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, Vol. 1, 2021, Hal 101-102

5. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
6. Harta tersebut adalah milik penuh
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
8. Tidak adanya hutang
9. Melebihi ukuran dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
11. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
12. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).¹⁷

Zakat dalam Islam bukanlah beban yang diwajibkan tanpa syarat. Sebaliknya, Zakat merupakan kewajiban agama dengan syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh individu atau badan hukum sebelum dikeluarkan. Zakat merupakan salah satu elemen dari sistem redistribusi kekayaan dalam Islam yang dirancang guna membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

c. Macam zakat

Secara umum, zakat dalam Islam dapat dibagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah (juga dikenal sebagai zakat al-fitr) dan zakat maal. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis zakat:

¹⁷ Citra Pertiwi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang", Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, Vol. 1, 2021, Hal 102

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada saat berakhirnya bulan Ramadan, tepatnya sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim, tanpa memandang usia (termasuk anak-anak dan orang dewasa), jenis kelamin (pria dan wanita), status sosial (budak atau orang merdeka), serta kriteria lainnya yang biasanya berlaku untuk zakat maal.

Dalam banyak mazhab dan pendapat ulama yang berbeda dalam Islam, zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk beras (makanan pokok) atau diganti dengan uang dalam jumlah yang setara dengan nilai beras (makanan pokok) yang diwajibkan. Besaran yang umumnya dianjurkan adalah sekitar 2,5 kilogram liter perjiwa (liter perjiwa adalah unit ukuran yang digunakan untuk menentukan besaran zakat fitrah).¹⁸

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang mampu pada bulan Ramadhan sebelum Shalat Idul Fitri, zakat yang dibayar setelah Shalat Idul Fitri adalah bentuk sedekah atau sumbangan sukarela. Adapun 8 golongan orang yang berhak menerima zakat:¹⁹

¹⁸ Muhammad Abdullah Tuasikal, Panduan Singkat Zakat Maal Dan Zakat Fitrah, (Yogyakarta: Rumaysho. Com, 2017)

¹⁹ [https://Rumaysho.Com/15929-Panduan-Singkat-Zakat-Maal-Dan-Zakat-Fitrah. Html](https://Rumaysho.Com/15929-Panduan-Singkat-Zakat-Maal-Dan-Zakat-Fitrah.Html) (16 Oktober 2019)

a) Fakir

Fakir adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki harta atau kekayaan yang sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Keadaan fakir ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya peluang ekonomi, pendidikan, atau kondisi lingkungan yang sulit.

b) Miskin

Di atas kategori fakir, ada kategori orang miskin. Orang miskin adalah mereka yang memiliki beberapa harta atau penghasilan, tetapi masih hidup dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan. Mereka mungkin bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi penghasilan mereka hanya cukup untuk itu, dan mereka mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan keperluan non-esensial lainnya.

c) Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyalurkan zakat. Amil bertindak sebagai perantara dalam proses ini

d) Mu'allaf

Dalam Islam, Mu'allaf adalah kelompok yang memiliki hak untuk menerima zakat. Mu'allaf adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau yang masih dalam proses memahami agama Islam. Salah satu tujuan dari memberikan zakat kepada Mu'allaf adalah untuk mendukung mereka dalam memperkuat keimanan mereka terhadap Islam sebagai agama, kepada Allah sebagai Tuhan, dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

e) Riqab / Memerdekakan Budak

Dalam konteks zakat dalam Islam, salah satu tujuan penggunaannya adalah untuk memerdekakan budak atau untuk membantu dalam pembebasan budak. Di zaman dahulu, praktik perbudakan ada di berbagai wilayah, dan Islam mendorong pembebasan budak sebagai salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan.

f) Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)

Gharim adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memiliki hutang. Dalam konteks zakat, orang yang memiliki hutang yang sah dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya dapat berhak menerima zakat sebagai salah satu penerima zakat yang sah. Ini adalah salah satu bentuk dukungan sosial yang

dianjurkan dalam Islam, karena membantu orang yang berhutang untuk membebaskan diri dari beban hutangnya.

g) Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah istilah dalam Islam yang berarti "di jalan Allah." Dalam konteks zakat, sedekah, atau amal kebajikan, fi sabilillah merujuk kepada penggunaan dana atau upaya untuk tujuan yang bertujuan untuk kebaikan umum dan dalam rangka memenuhi ajaran agama Islam.²⁰

h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Dalam konteks zakat, Ibnu Sabil juga termasuk dalam salah satu kelompok yang berhak menerima zakat.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga dalam Islam. Istilah "maal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "harta." Zakat maal adalah salah satu dari dua jenis zakat yang diwajibkan dalam Islam, yang lainnya adalah zakat fitrah.

Zakat maal dikenakan pada harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang

²⁰ M Nur Rianto, Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal 281-282

telah ditetapkan secara hukum (syara). Ini adalah kewajiban yang diberikan kepada mereka yang memiliki harta yang mencapai atau melebihi nisab (ambang batas) yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Nisab ini berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, uang tunai, barang dagangan, atau harta lainnya. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat dalam Islam harus memenuhi sejumlah syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Harta tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh individu atau lembaga yang akan membayar zakat. Artinya, harta tersebut bukan harta yang dipinjam atau dikelola atas nama orang lain.
- b) Mencapai nishab, harta tersebut harus mencapai atau melebihi nisab, yaitu ambang batas tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam. Nisab berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, uang tunai, atau barang dagangan. Nisab adalah jumlah minimum yang harus terpenuhi agar zakat wajib dikeluarkan.
- c) Kadar Zakat, kadar zakat untuk harta tertentu telah ditetapkan dalam hukum Islam. Misalnya, zakat maal (zakat harta) memiliki kadar tetap sekitar 2,5% dari nilai total harta yang dimiliki. Kadar zakat yang berlaku untuk jenis harta yang berbeda dapat bervariasi.

- d) Lama Kepemilikan, Pada beberapa jenis harta tertentu, seperti perhiasan emas atau perak, ada persyaratan bahwa harta tersebut harus dimiliki selama satu tahun penuh sebelum wajib membayar zakat.
- e) Kepemilikan Melebihi Kebutuhan Dasar, harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus melebihi kebutuhan dasar pemiliknya. Ini berarti bahwa jika seseorang memiliki harta yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi, maka mereka mungkin tidak wajib membayar zakat.
- f) Harta yang Halal, harta yang digunakan untuk membayar zakat haruslah berasal dari sumber yang halal atau sah. Ini berarti bahwa harta tersebut tidak boleh berasal dari aktivitas yang haram dalam Islam, seperti judi, riba, atau perdagangan alkohol.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua jenis harta wajib dikenakan zakat, dan syarat-syarat di atas berlaku untuk harta yang memenuhi kriteria zakat dalam Islam. Membayar zakat adalah salah satu kewajiban penting bagi umat Muslim yang memiliki harta yang memenuhi syarat-syarat ini, dan tujuannya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat.

4. Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Infaq

Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah sunnah (infaq) yang merupakan tindakan kebaikan yang dianjurkan dan sangat diperbolehkan dalam agama. Kata "infaq" berasal dari bahasa Arab "anfaqa-yunfiqu," yang berarti membelanjakan atau membiayai. Dalam bahasa Indonesia, "infaq".²¹ Kata "infaq" berasal dari bahasa Arab "anfaqa-yunfiqu," yang berarti membelanjakan atau membiayai. Dalam bahasa Indonesia, "infaq" mengacu pada tindakan memberikan atau menyumbangkan harta benda atau sumber daya untuk tujuan yang baik atau kebaikan sosial. Menurut pemahaman mazhab syafi'i, infaq merupakan salah satu praktik ibadan yang termasuk dalam kategori ibadah maliyah mahdhah. Ibadah ini pelaksanaannya murni menyangkut harta benda seseorang.

Dalam Islam, infaq dianjurkan bagi semua orang, baik yang berkecukupan maupun yang hanya memiliki kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa memberikan infaq adalah tindakan kebaikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli seberapa besar atau sekecil kemampuan finansial mereka. Dalam penerapannya, tingkat penyelidikan tidak ditentukan oleh tingkat kemauan dan kesungguhan setiap individu yang ingin berinvestasi.

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Surabaya : Halim, 2013), Hal 45

b. Pengertian sedekah

Sedekah adalah pemberian yang sepenuhnya dimotivasi oleh keinginan pribadi. Bantuan diberikan kepada setiap orang yang mempunyai harta, tanpa memandang ada nisabnya, dan sedekah yang diberikan hendaknya sesuai dengan kesanggupannya. Sedekah yaitu dapat menjadi bentuk ibadah atau amal kebajikan yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedekah bukanlah sebuah kewajiban. Ini bersifat sukarela dan tidak bergantung pada keadaan tertentu mengenai jumlah, waktu, atau derajat. Sedekah akan membangun keberlimpahan harta seseorang karena nikmat, dijauhi kemalangan, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat.²²

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian sedekah Sedekah adalah tindakan pemberian atau bantuan kepada orang lain dengan niat yang tulus dan ikhlas, tanpa ada batasan waktu atau jumlah tertentu. Hal ini adalah salah satu bentuk amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada mereka yang bersedekah dengan ikhlas.

C. Tinjauan Pustaka

Menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian yang baru adalah pendekatan yang sangat baik dan umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Beberapa penelitian tentang upaya

²² Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Surabaya : Halim, 2013), Hal 45

meningkatkan jumlah muzakki untuk membayar zakat yang telah ditulis oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, PENELITI DAN JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Zakaria Syafei, Judul “ The Increasing of Zakat Management toward Muzakkis’ Trust at the Office of Religious Affairs ” 2016 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia	Berdasarkan hasil dari Penelitian ini, diketahui bahwa pengelolaan zakat dan hubungan dengan muzakki memiliki tingkat yang tinggi serta hubungan yang positif antara keduanya adalah temuan yang penting. Hal ini dapat memiliki berbagai implikasi penting dalam pengelolaan zakat dan pengumpulan dana zakat (Muzakki) yang lebih efektif. Itu bisa menyimpulkan bahwa peningkatan kepercayaan muzakki	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objeknya sama-sama meneliti di kantor urusan agama (KUA). Perbedaannya yaitu pada penelitian ini tentang pengelolan zakat terhadap kepercayaan muzakki di KUA sedangkan peneliti tentang strategi peningkatan jumlah muzakki. ²³

²³ Zakaria Syafei, “ The Increasing Of Zakat Management Toward Muzakki’ Trust At The Office Of Religious Affairs”, (Iain Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016)

		dapat dilakukan dengan baik dan meningkatkan pengelolaan zakat secara profesional.	
2.	Dhoni Rahman, Judul “Efektifitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al-Azhar Fatmawati Jakarta Selatan” 2018 Universitas Hidayatullah Jakarta	Hasil penelitian menjelaskan LAZNAS al-azhar memberikan berbagai layanan terkait pengumpulan zakat yang mencakup informasi, promosi secara langsung dan online, serta berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan calon muzakki adalah hal yang positif. Pendekatan ini mencerminkan upaya organisasi untuk mempermudah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat, serta memastikan pengelolaan zakat yang lebih transparan dan efisien.	Persamaan pada penelitian ini membahas tentang meningkatkan jumlah muzakki, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang efektifitas pelayanan sedangkan penulis tentang strategi ²⁴

²⁴ Dhoni R, “Efektifitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Al-Azhara Fatmawati Jakarta Selatan”, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018

3.	<p>Yusfi Ali Sultoni, Judul “Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi” 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising BAZNAS kabupaten banyuwangi dalam mendapatkan muzakki secara garis besar di kelompokan menjadi dua bagian yakni strategi fundraising langsung, (presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat kepikah donatur, penyaluran dana zakat). dan strategi fundraising tidak langsung (membuat brosur atau poster, membuat kalender, mengadakan event dan sponsorship)</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini dengan skripsi penulis membahas tentang meningkatkan jumlah muzakki. Perbedaan penelitian yang diteliti penulis yaitu, strategi dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki sedangkan skripsi ini implementasi manajemen fundraising dalam meningkatkan jumlah muzakki.²⁵</p>
4.	<p>Novita Sari, Judul “strategi BAZNAS Kota Banjar Masin Untuk Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat”</p>	<p>Dengan skor EFE sebesar 3,15 menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjar Masin memiliki tingkat kemampuan sedang</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah kepada kajian strategi, namun dilihat dari isi nya berbeda</p>

²⁵ Sultoni, Yusfi Ali, “Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. Idalam Ilmu Ekonomi Islam”, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universits Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2018

	2020 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	dalam menghadapi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada	dengan penelitian yang diteliti penulis yang mana skripsi ini membahas membahas tentang kesadaran muzakki, sedangkan skripsi penulis meningkatkan jumlah muzakki. ²⁶
5.	Arif Teguh Nugroho, Ali Nur Ahmad, Wirjo Wijoyo, Judul “ Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ Baitulmaalku Kabupaten Karawang ” 2021	Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa startegi fundraising zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di LAZ baitulmaalku yaitu mengunakan 2 startegi yang pertama strategi langsung seperti kampanye fundraising, pelayanan jemput zakat, dan ritel fundraising yaitu sosialisasi dan edukasi zakat ke majelis taklim dan	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang meningkatkan jumlah muzakki namun meningkatkan jumlah muzakki disini di lakukan di LAZ sedangkan kan judul skripsi penulis, di lakukan di KUA dalam hal ini

²⁶ Novita Sari, Strategi Baznas Kota Banjarmasin Untuk Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat, (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020)

		perusahaan-perusahaan.	dapat dilihat dari segi judul saja sudah berbeda. ²⁷
6.	Muh. Aldi, Judul “Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Zakat, Infak Dan Sedekah Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar” 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar	Hasil dari penelitian ini bahwa beberapa orang mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup penyaluran zakat, infak dan seekah, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam penyaluran dana.	Persamaan pada penelitian ini dengan penulis membahas tentang strateginya supaya jumlah muzakki lebih meningkat, Perbedaannya yaitu, tempat penelitian yang dilakukan dan penelitian yang diteliti penulis untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan zakat sedangkan skripsi ini meningkatkan jumlah muzakki. ²⁸

²⁷ Nugroho, A., & Ahmad, A., & Wijoyo, W, “Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada Laz Baitulmaalku Kabupaten Karawang”, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 06, 2021

²⁸ Muh. Aldi, “Strategi Kua Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk

7.	<p>Arie Anggra, “Strategi Pengembangan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi” 2021 Universitas Islam Riau Pekanbaru</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu strategi pengembangan dana zakat produktif di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kuantan singingi dari aspek strategi induk, strategi program jangka menengah dan strategi program jangka pendek telah didistribusikan kepada mustahik</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi pengurus zakat, perbedaannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh arie anggara lebih kepada strategi pengurus BAZNAS dalam pengembangan zakat produktif, sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi apa yang digunakan oleh KUA Ilir Barat II Kota Palembang dalam meningkatkan</p>
----	---	---	--

Membayar Zakat, Infaq Dan Sedekah (Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

			jumlah muzakki ²⁹
8.	<p>Titin Vegirawati, Junaidi, Eka Meirawati, Judul “Motivational Reasons and Muzaki Intention to Pay Through Zakat Institution” 2022</p> <p>IBA University, Indonesia, Kader Bangsa University, Indonesia, Sriwijaya University, Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian ini menyarankan kepada Lembaga Zakat dan otoritas zakat untuk memberikan perhatian pada alasan motivasi variabel. Mereka harus meningkatkan peran masing-masing variabel untuk menarik niat muzaki untuk membayar zakat. Penelitian ini meneliti faktor motivasi yang mempengaruhi niat Muzaki untuk membayar zakat melalui Lembaga Zakat. Membayar zakat melalui Zakat Kelembagaan akan mengurangi kemiskinan</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini dengan penulis sama-sama ingin meningkatkan dan menarik niat muzaki untuk membayar zakat. dari judul saja penelitian ini sudah berbeda karena penelitian pada skripsi ini membahas tentang motifasi sedangkan penulis membahas tetntang strategi³⁰</p>

²⁹ Arie Anggra, “Strategi Pengembangan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi”, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)

³⁰Titin Vegirawati, Junaidi, Eka Meirawati, “Motivational Reasons And Muzaki Intention To Pay Through Zakat Institution”, Iba University, Indonesia, Kader Bangsa University, Indonesia, Sriwijaya University, Indonesia, 2022

		dan meningkat pertumbuhan ekonomi.	
9.	Ayu Susilawati, Judul “Strategi amil zakat nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan muzakki di kabupaten pesawara” 2022 Universitas islam negeri raden intan lampung	Hasil dari penelitian ini bahwa strategi penetrasi pasar, sosialisasi dan promosi, pengembangan pasar, pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan pengembangan produk, strategi-strategi tersebut berhasil menarik calon muzakki untuk menunaikan zakat di BAZNAS	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai strategi yang digunakan oleh pengurus instansi tempat penelitian, perbedaannya pada tempat penelitian ³¹
10.	Lalu Muh. Reza Pratama, “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Bagi Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” 2022 Universitas Islam Begeri Mataram	Melakukan pendekatan seperti pendekatan hukum, pendekatan iklan, pendekatan sosialisasi, pendekatan telemarketing dan pendekatan individu. Pendekatan tersebut kemudian untuk penyaluran dana yang transparan untuk	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi peningkatan, sedangkan perbedaan dengan peneliti yang diteliti penulis yaitu, lebih

³¹Ayu Susilawati, “Strategi Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawara”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

		<p>meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Pendekatan tersebut didukung dengan bantuan yang diberikan kepada muzakki yang membutuhkan melalui program <i>tastura</i> sehat, <i>tastura</i> sejahtera, <i>tastura</i> cerdas <i>tastura</i> peduli</p>	<p>kepada strategi peningkatan pengumpulan zakat bagi muzakki, sedangkan pada skripsi ini lebih ke strategi KUA dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk membayar zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat³²</p>
--	--	---	--

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan landasan pemahaman yang menjadi alasan terjadinya pemahaman yang lainnya. Kerangka berfikir adalah kerangka kerja atau model konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, mengorganisir, dan mengintegrasikan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian ini. Ini membantu peneliti dalam merancang

³² P. Lalu Muh. Reza, “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Bagi Muzakki Di Baznas Kabupaten Lombok Tengah”, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

studi peneliti, merumuskan pertanyaan penelitian, dan mengaitkan temuan-temuan dengan teori-teori yang ada.³³

Pendekatan untuk mengidentifikasi teknik-teknik yang sebaiknya digunakan oleh KUA Ilir Barat II Kota Palembang dalam meningkatkan jumlah muzakki adalah dengan merujuk pada teori strategi yang dikemukakan oleh Christensen. Teori ini menekankan pentingnya merencanakan dan mengimplementasikan pola tujuan serta rencana yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Kerangka pemikiran merupakan elemen penting dalam penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk meneliti, mengembangkan, dan menguji suatu penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti dalam memahami masalah yang akan diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi atau berhubungan dengan masalah tersebut. Menurut penjelasan tersebut, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: rencana Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan jumlah muzakki adalah dengan mengadakan sosialisasi melalui ceramah

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung: Alfabeta,2013). Hal 60

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

